



Permasalahan Mendasar Petugas Pemasaryakatan Dan Pencarian Akan Strategi Untuk Mengatasinya

Rahma Yunarsih¹, Padmono Wibowo²

^{1,2,3} Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Abstract

Received: 26 April 2024
Revised : 03 Mei 2024
Accepted: 10 Mei 2024

Correctional officers have various types of obligations and responsibilities that are directly related to the course of social life in society. This is due to the role of the Correctional Officer which actually covers the management and development of humans who are marginalized or become enemies of the community due to mistakes or violations committed by them in the past. Correctional officers are tasked with providing guidance, supervision, and special counseling to those referred to as Correctional Inmates, it aims to prepare people who are serving the sentence to eventually be accepted again in the community. However, in fact there are still various mistakes or acts of unprofessional behavior carried out by a Correctional Officer, this is what then gave birth to a special search for strategies that can be determined to solve this very serious problem.

Keywords: *Correctional Officers, Duties, Inmates*

(*) Corresponding Author: yunarsihrahma@gmail.com

How to Cite: Yunarsih, R., & Wibowo, P. (2024). Permasalahan Mendasar Petugas Pemasaryakatan Dan Pencarian Akan Strategi Untuk Mengatasinya. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11181060>.

INTRODUCTION

Lembaga Pemasaryakatan atau yang juga disingkat sebagai LAPAS adalah sebuah tempat pembinaan bagi narapidana atau anak didik binaan pemasaryakatan, Lembaga Pemasaryakatan mewadahi dan memberi beragam fasilitas yang diperlukan dan dibutuhkan oleh warga binaan untuk menghasbiskan masa hukumannya (Tumundo, et al., 2020). Dalam pasal 1 undang-undang nomor 22 tahun 2022 dijelaskan bahwa Pemasaryakatan merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasaryakatan berlandaskan sistem, kelembagaan, dan tata cara pembinaan, yang mana hal tersebut merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pembinaan dilaksanakan secara terpadu berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasaryakatan agar meningkatkan kesadaran terhadap kesalahan yang telah dilakukan, yang berujung pada optimalisasi kemampuan diri baik secara individual maupun dalam hubungan sosial, agar tidak mengulangi kembali tindak pelanggaran yang sebelumnya dilakukan, dan dapat kembali dalam kehidupan masyarakat. Melalui pembinaan tersebut diharapkan seorang Warga Binaan dapat kembali berbaur dan berguna dalam kehidupan sosial, dalam sebuah kehidupan tata sosial yang terkelola dan dipahami dengan baik dan benar mengenai tindakan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan (Zaidan, 2021). Oleh sebab itu proses-proses pembinaan khususnya yang dilakukan oleh Petugas Pemasaryakatan menjadi sebuah faktor yang krusial bagi pengembangan diri seorang Warga Binaan, hal tersebut dikarenakan masa depan serta nilai-nilai dirinya sebagai sebuah individu di tengah

masyarakat bersamaan dengan beragam jenis tanggung jawab yang dimilikinya sangat berpengaruh dengan jalannya proses yang orang tersebut jalani dalam program Pembinaan Masyarakat dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang Petugas Masyarakat untuk membina serta mengelola jalannya proses tersebut.

Namun bersamaan dengan proses-proses yang telah diletakan dengan landasan undang-undang tersebut, pada kenyataannya masih terdapat kesalahan atau pelanggaran yang justru dilakukan oleh Petugas Masyarakat itu sendiri, sebagai Pembina dan pengelola jalannya proses masyarakat. Saputra dan Susrama (2022) Pelanggaran atau kesalahan tersebut dapat berupa ketidak disiplin atau menurunnya kualitas Petugas Masyarakat tersebut disebabkan faktor-faktor tertentu, seperti terlena oleh jabatan, atau mendapatkan kenikmatan materi yang dihasilkan baik melalui gaji yang diterimanya sebagai seorang petugas, atau cara-cara kotor tertentu seperti melakukan tindak konspirasi dengan seorang Warga Binaan Masyarakat guna mendapatkan keuntungan di kedua belah pihak. Situasi tersebut pun memicu sebuah pertanyaan akan dampak dan nilai-nilai yang sejatinya terkandung dalam proses pembinaan tersebut, yang acap kali justru tidak dianggap serius oleh Petugas Masyarakat sendiri yang memiliki peran sangat amat vital dalam kelancaran proses pembinaan.

Permasalahan tersebut dapat dilihat melalui beragam pelanggaran yang sebelumnya telah disebutkan, namun demikian pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh seorang Petugas Masyarakat adalah saat seorang petugas hanya memandang tugas, tanggung jawab, dan kewajiban yang dimilikinya sebatas sebagai sebuah formalitas (Situmorang & Kav, 2019). Oleh sebab itu penting untuk dilakukan sebuah analisis yang mendalam mengenai implikasi dari menurunnya kompetensi atau kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Petugas Masyarakat, yang kemudian melahirkan data-data objektif perihal dampak dari fenomena atau aktivitas yang mungkin masih jarang diperhatikan tersebut. Di sisi lain, Warga Binaan Masyarakat atau yang juga dikenal sebagai WBP sejatinya sangat bergantung pada para petugas yang mengemban tanggung jawab dalam sebuah Lembaga Masyarakat, hal tersebut dikarenakan kemerdekaan yang dimiliki oleh seorang Petugas Masyarakat jauh lebih besar dibandingkan oleh seorang Warga Binaan yang sedang menjalani pertanggung jawaban atas kesalahan yang dilakukan olehnya.

Seorang Petugas Masyarakat yang memiliki kemerdekaan lebih tersebut dan dibarengi dengan kewajiban yang dimilikinya saat mengemban tugas dalam Lembaga Masyarakat sejatinya dapat dikatakan sebagai sebuah pemimpin yang seharusnya dapat mengola dengan proses yang terjadi di dalam sebuah Lembaga Masyarakat, hal tersebut dikatrenakan semua bentuk kejadian atau aktivitas yang terjadi di dalam LAPAS baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung pastilah memiliki keterkaitan dengan Lembaga Masyarakat yang juga bertugas sebagai pengelola dan pengawas dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang narapidana. Oleh sebab itu baik atau buruk kejadian atau fenomena yang terjadi di dalam Lembaga Masyarakat sangat berkaitan erat dengan tanggung jawab dan kompetensi seorang Petugas, Petugas Masyarakat memiliki peranan penting dalam kelancaran jalannya program masyarakat yang telah ditentukan sedemikian rupa. Petugas Masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah ujung tombak dari tata kelola Masyarakat agar

sesuai dengan apa yang telah diharapkan dari jalannya proses dan tanggung jawab yang diemban oleh lembaga pemasyarakatan (Budiono, 2021).

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dibahas di atas perihal permasalahan yang berkaitan dengan Kompetensi Petugas Pemasyarakatan, maka implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tidak profesional petugas pemasyarakatan. Dengan menganalisis penyebab kesalahan dan pelanggaran, serta merancang program pelatihan, sistem pengawasan yang lebih ketat, dan kebijakan yang mendukung kinerja tinggi, diharapkan dapat menciptakan lingkungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang lebih profesional, kompeten, dan etis. Hal ini tidak hanya akan membantu mengurangi pelanggaran dan kesalahan petugas pemasyarakatan, tetapi juga memastikan bahwa proses pembinaan narapidana berjalan efektif, sesuai dengan tujuan pembinaan dan nilai-nilai yang dianut oleh Pancasila, sehingga narapidana dapat kembali berbaur dan berguna dalam masyarakat dengan lebih baik.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Moleong (2007:6) menuturkan bahwa penelitian kualitatif mempunyai tujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian seperti motivasi, persepsi, perilaku, tindakan, dan lain-lain dengan cara mendeskripsikan kedalam bentuk bahasa dan kata-kata pada konteks yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Kemudian untuk jenis pendekatan penelitian ini merupakan deskriptif yang berupaya untuk memberikan alternatif pemecahan masalah yang terjadi berdasarkan data. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan bertujuan untuk mengetahui permasalahan mendasar petugas pemasyarakatan dan pencarian akan strategi untuk mengatasinya. Pelaksanaan analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari proses hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan hasil penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiono 2014).

RESULTS & DISCUSSION

a. Landasan Teori

Menurut Priyono (2010), dalam rangka mengelola, merencanakan, dan mengendalikan sumber daya manusia, dibutuhkan sebuah alat dalam bentuk manajerial yang disebut manajemen sumber daya manusia (MSDM). Berkenaan dengan isi dari makalah ini yang membahas perihal pengelolaan manajemen pemasyarakatan yang berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang dilakukan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka fokus utama dari pembahasan yang dibentuk berdasarkan pada pembentukan, pengendalian, pengontrolan dan pendaya gunaan sumber daya manusia yang unggul, khususnya dalam lingkup Petugas Pemasyarakatan.

b. Penyebab dan Penghambat Petugas Pemasyarakatan yang Tidak Profesional

Penyebab dan penghambat dari beragam jenis tindak prilaku seorang petugas Pemasyarakatan yang tidak mencerminkan nilai profesionalitas dapat disebabkan oleh beragam faktor. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di

Lembaga Pemasayarakatan Kelas I Palembang, ditemukan beberapa fakta-fakta yang menunjukkan faktor-faktor penyebab dan penghambat dari ketidak profesionalan para oknum petugas Lembaga Pemasayarakatan, yakni sebagai berikut:

1. Formalisme

Salah satu bagian paling mendasar dari tanggung jawab adalah adalah menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tata peraturan dan prosedur yang berlaku di dalam Lembaga Pemasayarakatan. Namun demikian, terdapat sebuah bentuk formalisme yang baik terjadi secara langsung dan tidak langsung, yang mana hal tersebut adalah sebuah jenis kesadaran negatif yang dimiliki oleh seorang petugas, hingga lalai dan tidak bertanggung jawab pada beragam jenis tugas yang diimban oleh dirinya sebagai sebuah kewajiban.

Formalisme sendiri adalah sebuah aktivitas dimana prosedur dan tata aturan yang sebelumnya telah ditetapkan, hanya dijalankan pada waktu-waktu tertentu, atau hanya pada situasi dan kondisi tertentu. Khusus dalam permasalahan ketidak profesionalan seorang Petugas Pemasayarakatan, hal tersebut dapat terjadi saat seorang petugas kurang menaati aturan, atau memperhatikan nilai dari tugas yang diimban oleh dirinya, hingga pada akhirnya merusak sistem dan tujuan dari sistem atau manajemen tersebut dibentuk, yang kemudian berdampak pada lahirnya ketidak sesuaian perihal harapan yang tercipta, dengan realita yang terjadi di lapangan. Seorang Petugas pamasayarakatan yang penulis temui di dalam LAPAS kelas I Palembang contohnya, meskipun sedang menjalankan tugas dengan beragam jenis tanggung jawab yang dimilikinya, dirinya seolah merasasantai dan lebih cenderung menghabiskan waktu dengan telepon pintar yang dimilikinya, sementara tugas yang dimilikinya sebagai seorang pengawas pada akhirnya tidak dapat dijalankan secara maksimal.

Pada dasarnya beragam jenis kemungkinan dapat terjadi di dalam Lembaga Pemasayarakatan, baik sebuah situasi yang melibatkan Warga Binaan, atau permasalahan teknis yang dapat menimbulkan problem yang lebih besar. Oleh sebab itu pengawasan serta kewaspadaan yang dimiliki oleh seorang patugas, khususnya bagi seseorang yang bertugas sebagai pengawas, harus sesuai dengan tata aturan yang telah ditetapkan, yang kemudian melahirkan nilai maksimal dan profesionalitas yang memumpuni untuk mengawasi atau menjadi seorang Petugas Pemasayarakatan.

2. Minimnya Inspeksi dan Pemeriksaan Menjadi Penghambat

Petugas Pemasayarakatan yang juga memiliki sifat dan karakter seperti manusia pada umumnya, tentulah harus memiliki pengawas yang diturunkan langsung dari pusat. Hal tersebut didasari oleh beragam kemungkinan yang dapat terjadi atau dapat dilakukan oleh seorang Petugas Pemasayarakatan, salah satunya adalah tindakan yang tidak mencerminkan sebuah profesionalitas dalam menjalankan tugas yang dimilikinya. Pemeriksaan atau pengawasan yang rutin yang dilaksanakan guna menekan kinerja Petuga Pemasayarakatan sejatinya sangat amat diperlukan, bersamaan dengan hal tersebut, seorang petugas akan selalu bersiap siaga dan berusaha menjalankan tugasnya dengan baik, karena pengawasan dan pemeriksaan dapat kapanpun terjadi.

3. Minimnya Kesadaran akan Tanggung Jawab yang dimiliki

Seorang Petugas Pemasarakatan, pada dasarnya diharuskan memilikikesadaran dan kepekaaan yang tinggi perihal tanggung jawab dan kewajiban yang dimilikinya sebagai seorang yang berkerja dalam sebuah naungan institusi khusus. Hal tersebut dikarenakan sebuah pekerjaan khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, pada dasarnya dapat berupa panggilan hati yang kemudian menyentuh kesadaran petugas itu sendiri untuk kemudian melaksanakan tugas yang dimilliknya dengan maksimal. Namun demikian, tentulah dapat ditemukan seorang Petugas Pemasarakatan yang hanya menganggap pekerjaan yang dimilikinya sebatas sebuah pekerjaan, kesadaran tersebutlah yang kemudian acap kali melahirkan beragam jenis tindakan formalisme yang melahirkan nilai dari tugas yang dijalankan pada akhirnya tidak profesional atau tidak optimal.

c. Petugas Pemasarakatan Tidak Kompeten dan Tidak Berkinerja Tinggi

Salah satu permasalahan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasarakatan khususnya yang berkaitan dengan kinerja seorang petugas adalah kompetensi yang dimiliki oleh dirinya tidak memumpuni, yang mana hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya pekerjaan atau pelaksanaan tugas yang telah diberikan. Pada dasarnya situasi tersebut dapat menimbulkan beragam dampak negatif yang justru merusak citra Lembaga Pemasarakatan sebagai sebuah institusi yang berperan penting dalam jalannya kehidupan sosial bermasyarakat. Salah satu penyebab seorang Petugas Pemasarakatan tidak kompeten adalah tindak perilaku negatif yang dilakukan olehnya dikarenakan materi atau uang, yang baik diterima secara langsung melalui gaji, atau bisnis lain yang dijalankan sehingga pemikiran serta fokus yang dimilikinya terbagi. Dalam konteks gaji yang diterima oleh seorang petugas, dirinya dapat terlena dan merasakan kenikmatan dari apa yang dihasilkan dari pekerjaannya, hal tersebut kemudian memungkinkan seorang petugas untuk lalai atau kurang serius dan fokus menjalankan tugas yang telah diemban olehnya. Di sisi lain, bisnis lain yang acap kali dilakukan oleh seorang Petugas Pemasarakatan, seperti berdagang dan berinvestasi, sering kali menyebabkan dirinya lupa akan kewajiban yang dimilikinya sebagai seorang petugas, yang kemudian mengenyampingkan tanggung jawab yang dimilikinya.

Dalam konteks yang paling ekstrim, atau bahkan telah menyentuh tindak prilaku pelanggaran yang dlakukan seorang petugas dan secara langsung membuktikan dirinya tidak kompeten dan tidak berkinerja tinggi adalah dengan tindakan yang dilakukan demi mendapatkan keuntungan dengan bekerja sama dengan narapidanan atau Warga Binaan, yang mana seorang petugas menerima suao atau uang dengan jumlah tertentu untuk melancarkan dan memudahkan tercapainya keinginan seorang narapidana. Hal tersebut adalah sebuah bentuk aktivitas yang jelas merupakan sebuah pelanggaran, dan bagi para oknum petugas yang melakukan tindak perilaku tersebut, dapat dipastikan tidak memiliki kompetensi yang cukup hingga melakukan tindak pekerjaan dengan nilai yang dapat dikatakan sangat amat rendah.

d. Mewujudkan Petugas Pemasarakatan yang Profesional, Kompeten, dan berkinerja tinggi.

Petugas Pemasarakatan berdasarkan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Hal tersebut menunjukkan peranan penting seorang Petuga

Pemasyarakatan dalam kehidupan sosial bersamaan dengan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, proses serta tata kelola Lembaga Pemasyarakatan yang berusaha mengelola kehidupan bermasyarakat sejatinya diemban dengan penuh tanggung jawab oleh seorang petugas pemasyarakatan. Bersamaan dengan dengan nilai dan harapan yang dijunjung perihal jenis kehidupan paling ideal bagi masyarakat, seorang petugas masyarakat diharuskan memiliki nilai-nilai khusus yang mendasari jenis pekerjaannya yang merupakan salah satu agen perubahan, seperti profesionalitas, memenuhi standar kompetensi, dan memiliki kinerja yang tinggi, oleh sebab itu tata kelola atau terhadap kinerja dari petugas pemasyarakatan juga menjadi sebuah permasalahan yang sangat serius, karena baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan keberhasilan pengelolaan kehidupan masyarakat yang berusaha diperbaiki oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penekanan utama yang dapat dijalankan guna memaksimalkan kinerja yang dimiliki oleh seorang Petugas pemasyarakatan adalah dengan sebagai berikut:

1. Seleksi yang Ketat

Seleksi adalah salah satu cara terbaik untuk menyaring calon petugas yang dapat melakukan kinerja yang baik ataupun tidak. Melalui seleksi dapat ditemukan potensi dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dibarengi dengan kemampuan calon petugas tersebut dalam menyelesaikan tes yang telah diberikan. Seleksi juga dapat melahirkan gambaran dari sifat dan karakter calon petugas yang mampu melakukan tindak prilaku professional dalam menjalankan tugas ataupun tidak, melalui seleksi juga dapat terlihat kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh seorang calon petugas pemasyarakatan, yang mana hal tersebut adalah salah satu landasan utama dari penilaian akan diterima atau tidaknya calon petugas tersebut.

2. Pengawasan yang Ketat

Pengawasan adalah salah satu cara terbaik yang dapat dilakukan untuk meninjau sejauh mana seorang Petugas Pemasyarakatan dapat bekerja dengan profesional, sesuai kompetensi dan maksimal, yang mana melalui pengawasan tersebut seorang petugas akan terus fokus dengan pekerjaan yang dimilikinya, karena dirinya mengetahui bahwa pengawasan tersebut memiliki peranan yang vital bagi masa depan karir yang dimilikinya.

3. Penanaman Kesadaran

Penanaman kesadaran menjadi strategi selanjutnya guna meningkatkan kinerja serta profesionalitas yang dimiliki oleh seorang Petugas Pemasyarakatan. Penanaman kesadaran dapat dalam bentuk penyuluhan akan peran vital yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan serta petugas yang berkerja di dalamnya, yang mana tata kelola kehidupan masyarakat atau orang banyak sangat bergantung dengan kesuksesan dan kelancaran jalannya pembinaan yang dilakukan di dalam LAPAS.

4. Teguran dan Sanksi yang Keras

Strategi selanjutnya yang dapat meningkatkan kinerja seorang Petugas Pemasyarakatan adalah pemberian Teguran atau sanksi yang keras terhadap oknum yang telah melakukan perilaku yang tidak professional atau melakukan aktivitas yang menandakan kinerja yang buruk. Hal tersebut pada akhirnya akan memberi

sebuah efek jera bahkan terhadap Petugas Pemasarakatan itu sendiri, karena dirinya telah melakukan pelanggaran atau hal negatif yang berdampak pada sektor-sektor tertentu.

CONCLUSION

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penjelasan dan pemaparan di atas adalah, seorang Petugas Pemasarakatan yang juga hanya merupakan seorang manusia biasa pada dasarnya juga memungkinkan atau berpotensi untuk melakukan tindak kesalahan, baik melalui tindak prilaku yang tidak professional, kurangnya kompetensi, dan kinerja yang menurun. Hal tersebut tentulah menuntut sebuah perhatian lebih akan adanya sebuah strategi yang dapat ditetapkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Pentingnya strategi dan cara-cara yang telah ditentukan untuk mengatasi problematika tersebut dikarenakan faktor-faktor mendasar dari Lembaga Pemasarakatan yang sejatinya sangat dipengaruhi oleh Petugas Pemasarakatan itu sendiri. Peran petugas dapat digambarkan sebagai sebuah pemimpin yang membina dan mengelola para Warga Binaan untuk kembali menemukan jati diri guna menjalani kehidupan yang lebih baik, oleh sebab itu saat permasalahan justru terjadi di dalam tubuh Petugas Pemasarakatan itu sendiri, maka akan menghasilkan efek beruntun yang juga dirasakan oleh Warga Binaan, atau bahkan dirasakan oleh kehidupan sosial bermasyarakat.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan bersamaan dengan pembahasan di atas telah penulis rangkum dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap petugas yang tidak professional dan tidak berkinerja dengan baik.
2. Pengetatan seleksi yang dilakukan untuk merekrut petugas atau manajemen pemasarakatan yang dapat melahirkan petugas-petugas pilihan dan unggul.

REFERENCES

- Admin Banjar. 2021 “Tri Dharma Petugas Pemasarakatan, Janji Petugas Lapas Yang Sarat Makna” Diakses melalui : <http://lapasbanjar.kemenumham.go.id/profil/mars-pemasarakatan?view=article&id=338> pada 18 Oktober 2023
- Budiono, M. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Dalam Pemberian Motivasi Dan Komitmen Kerja Terhadap Kinerja Petugas Pemasarakatan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 62-70
- Codingest. (n.d.). *Index—Ditjenpas | Membangun Pemasarakatan Bersih dan Melayani*. Ditjenpas. Retrieved October 20, 2023, from <http://www.ditjenpas.go.id/>
- Henrikus Varian Orlando. 2021 “Petugas Pemasarakatan sebagai Agen Perubahan” Diakses melalui : [http://www.ditjenpas.go.id/petugas-pemasarakatan-sebagai-agen-perubahan#:~:text=Petugas%20Pemasarakatan%20berdasarkan%20Unda n%20g,Warga%20Binaan%20Pemasarakatan%20\(WBP\)](http://www.ditjenpas.go.id/petugas-pemasarakatan-sebagai-agen-perubahan#:~:text=Petugas%20Pemasarakatan%20berdasarkan%20Unda n%20g,Warga%20Binaan%20Pemasarakatan%20(WBP).). pada 18 Oktober 2023

- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdalarya. Bandung
- Priyono (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Zifatama Publisher. Sidoarjo.
- Saputra, I. B. M. W. R., & Susrama, I. N. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Bangli. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(02), 329-342.
- Situmorang, V. H., Ham, R., & Kav, J. H. R. S. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85.
- Surya Alam. 2019 “Kapabilitas Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar” Diakses melalui :
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7184-Full_Text.pdf pada 18 Oktober 2023
- Tumundo, T. T., Rondonuwu, D. M., & Sembel, A. S. (2020). *Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A di Manado. Arsitektur Paradoks* (Doctoral dissertation, Sam Ratulangi University).
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Zaidan, M. A., & SH, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).